

**PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET NAGARI ANTARA
KERAPATAN ADAT NAGARI DAN PEMERINTAHAN NAGARI
DEWASA INI**
(Studi Kasus Sarang Walet Ngalaui Indah Kenagarian Pangian Wilayah
Hukum Kab. Tanah Datar)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memperoleh Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIRI EKA PUTRA
BP 00140011



NO. Reg. 1744/PK.1/VHV/2004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

**PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET NAGARI ANTARA
KERAPATAN ADAT NAGARI DENGAN PEMERINTAH NAGARI DEWASA
INI**

(Studi Kasus Sarang Walet Ngalau Indah Kenagarian Pangian Wilayah Hukum
Kabupaten. Tanah Datar)

(Riri Eka Putra, 00140011, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 110 ,2004)

ABSTRAK

Perubahan penyelenggaraan sistem pemerintahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan Adat Istiadat atau Aturan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah nagari yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/302/Pem.Nag/Kel-2003, sehingga hak penguasaan terhadap hak ulayat yang selama ini dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari, maka sekarang hak pengelolanya dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari.

Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis bahas adalah Peraturan dan ketentuan apa saja yang mengatur pelaksanaan perjanjian pengelolaan Aset Nagari, serta sejauh mana kewenangan Kerapatan Adat Nagari menentukan bentuk dan isi perjanjian, bagaimana bentuk penguasaan dan pengelolaan Aset Nagari, serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pengelolaan Aset Nagari tersebut, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan usaha apa saja yang perlu dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan Aset Nagari.

Dalam rangka mendukung penulisan ini metode yang dipakai adalah metode Yuridis Sosilogis yaitu dengan melakukan analisa terhadap persoalan-persoalan yang muncul dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dalam kenyataannya didalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer serta studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisa secara kualitatif dengan metode induktif dan dituangkan dalam penulisan yang bersifat deskriptif.

Dalam suatu proses penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari yang berasal dari hak ulayat oleh Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat dengan memakai dan tunduk kepada sistem perjanjian menurut Hukum Adat. Serta dalam pelaksanaannya hak pengelolaan terhadap Aset Nagari tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Nagari. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan, pelaksanaan dari perjanjian pengelolaan Aset Nagari tersebut banyak menimbulkan permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak, serta kedudukan dari Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai badan penyelesaian sengketa, begitu juga dalam hal penyelesaian sengketa para pihak akan tunduk kepada tata cara penyelesaian sengketa adat yang diprakarsai oleh Kerapatan Adat Nagari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan daerah dan pelestarian terhadap potensi kekayaan alam dalam bentuk kawasan lindung merupakan kebijakan pemerintah saat ini. Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah tentang perlunya pelestarian dan pengelolaan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu daerah yang dapat dikatakan sebagai wilayah yang mempunyai potensi tersebut adalah hak ulayat yang dimiliki oleh masing-masing Nagari di Sumatera Barat, khususnya Hak Ulayat Nagari di Kenagarian Pangian.

Dilihat dari pengertian hukum itu sendiri merupakan suatu himpunan petunjuk-petunjuk yang hanya menunjuk sebagai mana biasanya orang bertindak dalam pergaulannya dengan orang lain didalam masyarakat.¹ Dan karena perlunya suatu norma-norma dalam suatu masyarakat maka ada suatu ketentuan yang mengatur baik itu dalam bentuk hukum yang tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat maupun hukum yang tertulis atau suatu Undang-Undang. Dalam rangka mencapai penghidupan yang layak sebagai Hak Asasi Manusia, sebagai mana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka

¹ E Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Ictiar Baru, Jakarta, 1983, Hal.11

MILIK
UPT PANGKALAN

dengan dalih hak tersebut setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat dalam melakukan suatu perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengelola hasil alam yang terkandung didalam wilayah Indonesia.

Hak ulayat merupakan suatu harta masyarakat nagari yang perolehannya secara turun temurun, sehingga keberadaan hak ulayat sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat Minangkabau. Dan masih adanya Hukum Adat di wilayah Indonesia. Serta adanya suatu indikasi bahwa hak ulayat dapat dijadikan objek hukum, sepanjang hak ulayat itu masih ada.

Diiringi dengan perkembangan waktu dan semangat Otonomi Daerah sebelum keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Dengan adanya Peraturan yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan pemerintah Nagari inilah, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menikmati hasil dan Sumber Daya Alam yang ada di daerahnya, maka Pemerintah Propinsi membentuk Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut, dan sebagai respon dari kebijakan pemerintah maka di keluar Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, serta diperkuat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat, serta Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/302/Pem.Nag/kel-2003 pada Tanggal 25 Maret 2003.

Sejane Hutan

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab-bab terdahulu, yang berkenaan dengan : "*Penguasaan dan Pengelolaan Aset Nagari antara Kerapatan Adat Nagari dengan Pemerintahan Nagari dewasa ini (studi kasus sarang wallet ngalau Indah Kenagarian Pangian wilayah Hukum Kabupaten Tanah Datar)*" maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tentang Peraturan dan Ketentuan yang mengatur dan mendasari pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Aset Nagari khusus Sarang Wallet tersebut, serta sejauh mana kewenangan Kerapatan Adat Nagari menentukan bentuk dan isi perjanjian. Pada dasarnya belum ada Undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang keberadaan sarang wallet ini, tetapi sepanjang belum ada pengaturan lebih jelas maka dipakailah peraturan yang pemerintah lainnya yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan Aset Nagari atau Harta Kekayaan Nagari diantaranya adalah Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok Pemerintahan Nagari pada Propinsi Sumatera Barat, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat jo Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/302/Pem.Nag/Kel-2003, serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Anto Soemarwan, 2003, Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang,
Adi Citra, Yogyakarta.
- Chairul Anwar, 1997, Hukum Adat Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
- C. Van Vollen Hoven, 1972, Suatu kitab hukum adat untuk seluruh Hindia
Belanda, Bharatara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum pidana Adat, Alumni, Bandung.
- Irawan Soejito, 1983, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan
Wilayah Administratif, Armico, Bandung.
- M. Yunus Said dan M. Noer Atra, 1999, Adat Kelarasan Koto Piliang di
Nagari Pangaian nan Elok Baso.
- R. Soepomo, 1993, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita,
Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, Asas-asas Hukum Adat, Liberty, Yogyakarta.
----- Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo persada,
Jakarta.
- Ter Haar Bzn, 1958, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya
Paramita, Jakarta.